



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tab.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Ketut Wiranjaya;
Tempat lahir : Jebaud;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br.Dinas Jebaud Ds. Beringkit Blayu Kec.Marga Kab.Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/petani;

Terdakwa I Ketut Wiranjaya ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Hakim PN dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tab tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Tab tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT WIRANJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan “ **Menyalahgunakan Pengangkutan dan /atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT WIRANJAYA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rumah dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 5 (lima) hari kurungan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) buah pipa besi;
 - 1 (satu) kaleng gemuk atau pelumas;
 - 2 (dua) buah besi pengungkit;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) buah balok kayu ukuran 28 cm;
 - 1 (satu) kantong plastic yang berisi 20 (dua puluh) pintl karet;
 - 15 (lima belas) buah segel penutup gas

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 26 (dua puluh enam) buah tabung gas 12 kg kosong;
 - 100 (seratus) buah tabung gas 3 kg yang masih isi;
 - 1 (Satu) unit kendaraan model Pick Up, warna biru dengan No. Pol. : DK-8140-DC.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I KETUT WIRANJAYA.
4. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa **I KETUT WIRANJAYA** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah Gudang tepatnya di Br. Jebaud Desa Beringkit Blayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 terdakwa saat itu sedang melakukan usaha memindahkan isian gas tabung 3 kg ke tabung gas isian 12 kg yang bertempat di sebuah Gudang tepatnya di Br. Jebaud Desa Beringkit Blayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dimana terdakwa mulai usaha memindahkan isi tabung gas LPG dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg sejak tanggal 19 Maret 2021;
- Bahwa alat-alat yang dipakai oleh terdakwa dalam melakukan usaha memindahkan isi tabung gas LPG dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg adalah tabung gas 3 kg yang dalam keadaan terisi dimana isi dari tabung gas tersebut akan dipindahkan ke tabung gas 12 kg yang dalam keadaan kosong, tabung gas 12 kg yang dalam keadaan kosong, es batu untuk mendinginkan tabung gas 12 kg supaya isi tabung gas 3 kg lebih cepat pindah ke tabung gas 12 kg, pipa besi untuk memindahkan gas dari

Halaman 3 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab



tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg, segel plastik untuk menyegel gas 122 kg yang telah diisi gas dari tabung gas 3 kg, besi penyungkit untuk membuka tutup gas 3 kg, balok kayu untuk memasukkan gemuk atau pelumas, pisau untuk memecah es batu, gemuk atau pelumas untuk menutup kebocoran gas 12 kg, dan pintil karet untuk mengganti pintil karet 12 kg yang rusak;

- Bahwa terdakwa memindahkan isi tabung gas LPG dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dengan cara yaitu tabung gas isian 12 kg yang dalam keadaan kosong di berdirikan pada posisi pada kaki atasnya di taruh potongan es balok kemudian segel tabung gas 3 kg di buka lalu ditaruh di atas tabung gas 12 kg dalam keadaan terbalik dan ujung-ujungnya di hubungkan dengan pipa besi yang gunanya untuk memindahkan gas kemudian setelah tabung gas tidak bersuara lagi tabung gas 3 kg di turunkan dan di ganti dengan yang baru sampai tabung isian 12 kg itu penuh kemudian setelah penuh barulah tabung gas isian 12 kg tersebut di angkat dan di segel;

- Bahwa tabung gas 3 kg yang diperlukan untuk mengisi penuh tabung gas 12 kg tersebut adalah sebanyak 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg dengan harga gas 3 kg sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya isi tabung 3 kg yang dan waktu yang diperlukan dalam kegiatan tersebut kurang lebih 2 jam dimana jumlah tabung gas 12 kg yang dapat di hasilkan dalam sehari sebanyak 25 tabung sampai 36 tabung dan jumlah tabung gas 3 kg yang di beli adalah 100 (seratus) buah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Mobil Pick Up warna biru dengan No.Pol : DK 8140 DC mengangkut tabung gas 12 kg hasil pemindahan untuk dijual kepada pembeli per tabungnya seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan khusus pembeli pemilik kandang ayam terdakwa jual seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), dari hasil penjualan tabung gas 12 kg tersebut terdakwa memperoleh keuntungan pertabungnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam usaha tersebut awalnya gas 12 kg hasil pemindahan dari 3 kg dilakukan penimbangan untuk uji coba namun selanjutnya sudah tidak di timbang lagi karena sudah mengetahui bahwa isian tabung 12 kg hasil pemindahan dari tabung gas 3 kg adalah 26,35 kg dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam usaha memindahkan isi tabung gas LPG dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 Tentang Migas Jo Pasal 40 Angka 9 UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU :

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **I KETUT WIRANJAYA** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah Gudang tepatnya di Br. Jebaud Desa Beringkit Blayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 terdakwa saat itu sedang melakukan usaha memindahkan isian gas tabung 3 kg ke tabung gas isian 12 kg yang bertempat di sebuah Gudang tepatnya di Br. Jebaud Desa Beringkit Blayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dimana terdakwa mulai usaha memindahkan isi tabung gas LPG dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg sejak tanggal 19 Maret 2021;
- Bahwa alat-alat yang dipakai oleh terdakwa dalam melakukan usaha memindahkan isi tabung gas LPG dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg adalah tabung gas 3 kg yang dalam keadaan terisi dimana isi dari tabung gas tersebut akan dipindahkan ke tabung gas 12 kg yang dalam keadaan kosong, tabung gas 12 kg yang dalam keadaan kosong, es batu untuk mendinginkan tabung gas 12 kg supaya isi tabung gas 3 kg lebih cepat pindah ke tabung gas 12 kg, pipa besi untuk memindahkan gas dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg, segel plastik untuk menyegel gas 122 kg yang telah diisi gas dari tabung gas 3 kg, besi penyungkit untuk membuka tutup gas 3 kg, balok kayu untuk memasukan gemuk atau pelumas, pisau untuk memecah es batu, gemuk atau pelumas untuk menutup kebocoran gas 12 kg, dan pintl karet untuk mengganti pintl karet 12 kg yang rusak;

Halaman 5 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memindahkan isi tabung gas LPG dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dengan cara yaitu tabung gas isian 12 kg yang dalam keadaan kosong di berdirikan pada posisi pada kaki atasnya di taruh potongan es balok kemudian segel tabung gas 3 kg di buka lalu ditaruh di atas tabung gas 12 kg dalam keadaan terbalik dan ujung-ujungnya di hubungkan dengan pipa besi yang gunanya untuk memindahkan gas kemudian setelah tabung gas tidak bersuara lagi tabung gas 3 kg di turunkan dan di ganti dengan yang baru sampai tabung isian 12 kg itu penuh kemudian setelah penuh barulah tabung gas isian 12 kg tersebut di angkat dan di segel;
 - Bahwa tabung gas 3 kg yang diperlukan untuk mengisi penuh tabung gas 12 kg tersebut adalah sebanyak 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg dengan harga gas 3 kg sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya isi tabung 3 kg yang dan waktu yang diperlukan dalam kegiatan tersebut kurang lebih 2 jam dimana jumlah tabung gas 12 kg yang dapat di hasilkan dalam sehari sebanyak 25 tabung sampai 36 tabung dan jumlah tabung gas 3 kg yang di beli adalah 100 (seratus) buah;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Mobil Pick .Up warna biru dengan No.Pol : DK 8140 DC mengangkut tabung gas 12 kg hasil pemindahan untuk dijual kepada pembeli per tabungnya seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan khusus pembeli pemilik kandang ayam terdakwa jual seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), dari hasil penjualan tabung gas 12 kg tersebut terdakwa memperoleh keuntungan pertabungnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa dalam usaha tersebut awalnya gas 12 kg hasil pemindahan dari 3 kg dilakukan penimbangan untuk uji coba namun selanjutnya sudah tidak di timbang lagi karena sudah mengetahui bahwa isian tabung 12 kg hasil pemindahan dari tabung gas 3 kg adalah 26,35 kg dan terdakwa dalam usaha memindahkan isi tabung gas LPG dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU No.22 Tahun 2001 Tentang Migas Jo Pasal 40 Angka 8 UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I MADE INDRAKANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Aipda I Wayan Hendra Sastrawan tanggal 21 April 2021 telah mengamankan Terdakwa, karena melakukan usaha memindahkan isian tabung gas 3 kg ke isian tabung gas 12 kg tanpa ijin yang terjadi pada hari kamis tanggal 31 maret 2021 sekira jam 12.30 Wita bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Br. Jebaud, Ds. Beringkit Blayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan ;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan I Made Suarkadana sering melakukan usaha memindahkan isian gas 3 kg ke tabung gas isian 12 kg. Mendengar informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan tentang kebenaran dari informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan ternyata memang benar Terdakwa dan I Made Suarkadana di temukan sedang melakukan usaha memindahkan isian gas tabung 3 kg ke tabung gas isian 12 kg, bertempat di sebuah gudang yang terletak di Br. Dinas Jebaud, Ds. Beringkit Blayu Kec. Marga, Kab. Tabanan. Kemudian saksi bersama dengan I Hendra Sastrawan dan I Gede Wahyu F Setiawan mengamankan Terdakwa dan I Made Suarkadana ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah di temukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) unit mobil Carry warna biru dengan Plat Nomor DK 8140 DC beserta STNK;
 - 1 (satu) buah Pisau;
 - 1 (satu) buah kayu dengan panjang 28 Cm;
 - 21 (dua puluh satu) buah pipa besi;
 - 2 (dua) buah Pengungkit;
 - 1 (satu) plastic yang berisi 20 (dua puluh) pintil karet;
 - 1 (satu) kaleng gemuk atau pelumas;
 - 15 (lima belas) segel penutup gas;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 100 (seratus) buah tabung gas 3 kg ang masih berisi;

Halaman 7 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) buah tabung 12 kg kosong.
 - Bahwa cara Terdakwa dan I Made Suarkadana mengoplos tabung gas 3 kg adalah mula – mula tabung gas isian 12 Kg yang dalam keadaan kosong di berdirikan kemudian pada kaki atasnya di taruh potongan es balok selanjutnya segel tabung gas 3 Kg di buka kemudian di taruh di atas tabung gas 12 Kg dalam keadaan terbalik dan ujung – ujungnya di hubungkan dengan pipa besi yang gunanya untuk memindahkan gas. Setelah tabung gas tidak bersuara lagi kemudian tabung gas 3 Kg di turunkan dan di ganti dengan yang baru serta begitu seterusnya sampai tabung isian 12 Kg itu penuh. Setelah penuh barulah tabung gas isian 12 Kg tersebut di angkat dan di segel ;
 - Bahwa dalam melakukan usaha memindahkan isian gas 3 kg ke tabung gas 12 kg tersebut di lakukan oleh Terdakwa dan I Made Suarkadana dan dalam usaha tersebut Terdakwa sebagai pemilik usaha dan I Made Suarkadana sebagai buruh yang mendapatkan upah ;
 - Bahwa tabung gas 3 Kg yang di perlukan untuk mengisi penuh tabung gas 12 Kg adalah 4 (empat) buah. Dan waktu yang di perlukan kurang lebih 20 menit, Jumlah tabung gas 12 Kg yang dapat di hasilkan tidak tentu dan jumlah tabung gas 3 Kg yang di beli adalah 135 (seratus tiga puluh lima) buah yang di jual dulu ke warung warung sisanya baru dipakai usaha memindahkan isian gas 3 kg ke tabung 12 kg, Tabung gas 3 Kg di beli seharga Rp. 15.000 (lima Belas Ribu Rupiah) dan tabung gas 12 Kg di jual per tabung dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) serta keuntungan yang saya peroleh pertabungnya adalah Rp. 20.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah) karena dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak ;
 - Bahwa usaha memindahkan gas 3 kg ke tabung gas 12 kg kemudian menjualnya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi I WAYAN HENDRA SASTRAWAN,** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan terkait dengan perkara pemindahan/pengoplosan gas LPG ukuran 3 kg yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari kamis tanggal 31 maret 2021

Halaman 8 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 12.30 Wita bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Br. Jebaud, Ds. Beringkit Blayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 terdakwa saat itu sedang melakukan usaha memindahkan isian gas tabung 3 kg ke tabung gas isian 12 kg yang bertempat di sebuah Gudang tepatnya di Br. Jebaud Desa Beringkit Blayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dimana terdakwa mulai usaha memindahkan isi tabung gas LPG dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg sejak tanggal 19 Maret 2021;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah di temukan barang bukti antara lain :

- 1 (satu) unit mobil Carry warna biru dengan Plat Nomor DK 8140 DC beserta STNK;
- 1 (satu) buah Pisau;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang 28 Cm;
- 21 (dua puluh satu) buah pipa besi;
- 2 (dua) buah Pengungkit;
- 1 (satu) plastic yang berisi 20 (dua puluh) pintil karet;
- 1 (satu) kaleng gemuk atau pelumas;
- 15 (lima belas) segel penutup gas;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 100 (seratus) buah tabung gas 3 kg ang masih berisi;
- 26 (dua puluh enam) buah tabung 12 kg kosong.
- Bahwa alat-alat yang dipakai oleh terdakwa dalam melakukan usaha memindahkan isi tabung gas LPG dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg adalah tabung gas 3 kg yang dalam keadaan terisi dimana isi dari tabung gas tersebut akan dipindahkan ke tabung gas 12 kg yang dalam keadaan kosong, tabung gas 12 kg yang dalam keadaan kosong, es batu untuk mendinginkan tabung gas 12 kg supaya isi tabung gas 3 kg lebih cepat pindah ke tabung gas 12 kg, pipa besi untuk memindahkan gas dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg, segel plastik untuk menyegel gas 122 kg yang telah diisi gass dari tabung gass 3 kg, besi penyungkit untuk membuka tutup gas 3 kg, balok kayu untuk memasukan gemuk atau pelumas, pisau untuk memecah es batu, gemuk atau pelumas untuk menutup kebocoran

Halaman 9 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas 12 kg, dan pintil karet untuk mengganti pintil karet 12 kg yang rusak ;

- Bahwa cara terdakwa memindahkan isi tabung gas LPG dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dengan cara yaitu tabung gas isian 12 kg yang dalam keadaan kosong di berdirikan pada posisi pada kaki atasnya di taruh potongan es balok kemudian segel tabung gas 3 kg di buka lalu ditaruh di atas tabung gas 12 kg dalam keadaan terbalik dan ujung-ujungnya di hubungkan dengan pipa besi yang gunanya untuk memindahkan gas kemudian setelah tabung gas tidak bersuara lagi tabung gas 3 kg di turunkan dan di ganti dengan yang baru sampai tabung isian 12 kg itu penuh kemudian setelah penuh barulah tabung gas isian 12 kg tersebut di angkat dan di segel ;
- Bahwa tabung gas 3 kg yang diperlukan untuk mengisi penuh tabung gas 12 kg tersebut adalah sebanyak 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg dengan harga gas 3 kg sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah),
- Bahwa jumlah tabung gas 12 kg yang dapat di hasilkan dalam sehari sebanyak 25 tabung sampai 36 tabung dan jumlah tabung gas 3 kg yang di beli adalah 100 (seratus) buah ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Mobil Pick .Up warna biru dengan No.Pol : DK 8140 DC mengangkut tabung gas 12 kg hasil pemindahan untuk dijual kepada pembeli per tabungnya seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan khusus pembeli pemilik kandang ayam terdakwa jual seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), dari hasil penjualan tabung gas 12 kg tersebut terdakwa memperoleh keuntungan pertabungnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam melakukan usaha memindahkan isian gas 3 kg ke tabung gas 12 kg tersebut di lakukan oleh Terdakwa dan I Made Suarkadana dan dalam usaha tersebut Terdakwa sebagai pemilik usaha dan I Made Suarkadana sebagai buruh yang mendapatkan upah ;
- Bahwa usaha memindahkan gas 3 kg ke tabung gas 12 kg kemudian menjualnya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 10 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi I GUSTI NYOMAN PANJI PURNAMA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan untuk memberikan keterangan tentang Gas LPG ukuran 12 Kg yang saksi jual merupakan hasil pemindahan Gas 3 Kg ke 12 Kg;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman sekampung dan saksi pernah membeli gas 12 kg kepada I Made Suarkadana ;
- Bahwa saksi membeli tabung gas 12 kg dari I Made Suarkadana seharga 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa I Made Suarkadana menjual tabung gas tersebut menggunakan kendaraan carry pick up ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa gas yang dijual oleh I Made Sukradana tersebut adalah hasil memindahkan isian gas 3 kg ke tabung gas 12 kg ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membawa tabung gas ke kandang ayam saudara saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada I Made Suarkadana kenapa tabung gas tersebut harga lebih murah daripada di tempat lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD YOGA PRABOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa ahli menjelaskan tugas saya sebagai sales brand manager rayon 2 wilayah Tabanan Jembrana adalah bertugas untuk melakukan aktifitas sales ataupun marketing BBM ataupun LPG di wilayah Tabanan dan Jembrana;
- Bahwa LPG merupakan kepanjangan dari Liquefied Petroleum Gas atau gas hidrokarbon yang dicairkan dengan diberikan tekanan untuk memudahkan penyimpanan , pengangkutan dan penanganan yang

Halaman 11 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab



terdiri dari Propana dan butane atau campuran keduanya yang sesuai dengan Permen ESDM No 13 tahun 2013. Yang kebijakannya terkait dengan pengolahan, penyimpanan dan niaga gas 3 kg berada pada pemerintah yaitu PT PERTAMINA;

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya PT. Pertamina bekerja sama dengan pihak swasta (mitra kerja) untuk menyalurkan LPG ke masyarakat;

- Bahwa LPG dari Pertamina di angkut dari Depo Pertamina dengan menggunakan skid Tank LPG ke SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) kemudian dari SPPBE di teruskan ke agen . Selanjutnya agen yang meneruskan ke masing – masing sub agen dengan kesepakatan tersendiri dengan agen sampai LPG tersalur ke masyarakat;

- Bahwa saat ini untuk wilayah Tabanan jembrana ada 3 (tiga) Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yaitu :

- Melakukan pengangkutan LPG dari Depot LPG ke Lokasi SPPBE
- Menyimpan LPG
- melakukan pengisian LPG ke dalam tabung dan quality control;

- Bahwa tabung LPG yang di dikeluarkan oleh PT. Pertamina (Persero) adalah :

- a. Tabung LPG berukuran 3 Kg.
- b. Tabung LPG berukuran 5,5 Kg
- c. Tabung LPG berukuran 12 Kg.
- d. Tabung LPG berukuran 50 Kg.

- Dengan ketentuan :

- a. Berat kosong tabung LPG ukuran 3 Kg rata – rata adalah 5 Kg , jadi berat bersih tabung kosong di tambah isi bersih adalah 8 Kg;
- b. Berat kosong tabung LPG ukuran 5,5 Kg rata – rata adalah 7,1 Kg , jadi berat bersih tabung kosong di tambah isi bersih adalah 12.6 Kg;
- c. Berat kosong tabung LPG ukuran 12 Kg rata – rata adalah 15,1 Kg , jadi berat bersih tabung di tambah isi bersih adalah 27,1 Kg;

Halaman 12 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab



- d. Berat kosong tabung LPG ukuran 50 Kg rata – rata adalah 39 Kg , jadi berat bersih tabung di tambah isi bersih adalah 89 Kg;
- Bahwa batas toleransi kekurangan LPG pada masing- masing tabung adalah :
 - a. Tabung LPG berukuran 3 Kg batas toleransi kekurangan LPG adalah 0,05 kg pertabung.
 - b. Tabung LPG berukuran 5,5 Kg batas toleransi kekurangan LPG adalah 0,08 kg pertabung.
 - c. Tabung LPG berukuran 12 Kg batas toleransi kekurangan LPG adalah 0,15 Kg pertabung
 - d. Tabung LPG berukuran 50 Kg batas toleransi kekurangan LPG adalah 0.5 Kg pertabung.
- Bahwa harga jual yang di tetapkan PT. Pertamina adalah :
 - a. LPG berukuran 3 Kg (bersubsidi) sebesar Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) pertabung.
 - b. LPG berukuran 5,5 Kg sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu Rupiah) pertabung.
 - b. LPG berukuran 12 Kg di agen antara Rp. 137.500,- (seratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah) pertabung.
 - c. LPG berukuran 50 Kg di agen antara Rp. 727.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah).
- Bahwa prosedur pengisian gas LPG ke dalam tabung gas isian 3 Kg, 12 Kg dan 50 Kg sesuai dengan standar yang di persyaratkan dalam ketentuan perundang – undangan adalah pihak agen menebus loding order (LO) ke bank yang sudah link , kemudian truk milik agen yang membawa tabung kosong masuk memlalui verifikasi dari gate keeper terkait kelayakan armada, selanjutnya menunjukan SO (Sales Order) kemudian antrre melakukan pengisian selanjutnya di isi, setelah di isi kemudian di angkut keluar SPPBE menuju tempat atau gudang agent tersebut;
- Bahwa memindahkan isian tabung gas 3 kg ke isian tabung gas 12 kg tanpa ijin tidak di benarkan karena pengisian gas LPG ke dalam tabung hanya boleh di lakukan pada stasiun pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE);

Halaman 13 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri khas dari tabung gas LPG pengisian dari SPBE adalah Pada valve di pasang kawat segel dan timah segel berlogokan atau berinisial SPPBE serta berisi plastic penutup drad valve dan di tutup plastic wrap (pembungkus plastic) dari agen dan SPPBE;
- Bahwa peraturan yang mengatur tentang pendistribusian gas LPG yaitu agen mendistribusikan LPG sesuai kontrak dengan Pertamina yang merupakan payung hukum dalam mendistribusikan gas LPG dan apabila tidak ada kontrak maka tidak akan diberikan untuk mendistribusikan gas LPG;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I KETUT WIRANJAYA yang memindahkan isian tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg tidak dibenarkan, karena pengisian gas LPG merupakan tugas dari SPBE;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar tentang pengangkutan, penyimpanan dan tata Niaga Gas Elpiji tanpa ijin sesuai dalam Pasal 55 atau pasal 53 huruf a.b dan d UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas;
- Bahwa yang di rugikan dalam hal ini adalah :
 - a. Pemerintah terkait dengan masalah subsidi yang ada pada tabung gas LPG isian 3 Kg.
 - b. Konsumen yang memakai gas LPG 12 Kg karena isianya dan juga septynya atau keselamatan ;
- Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengoplosan isi tabung gas 3 Kg ke tabung gas 12 Kg tanpa seijin resmi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan pemindahan dari tabung gas LPG ukuran 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 12 kg pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekira jam.

Halaman 14 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.30 Wita bertempat di Sebuah Gudang yang terletak Br. Jebaud, Ds. Beringkit Blayu , Kec. Marga, Kab. Tabanan;

- Bahwa tempat tersebut adalah milik Pak Ayu, saksi meminjam ke Pak Ayu dengan alasan sebagai gudang saksi dan saksi mulai mempergunakan untuk usaha memindahkan isi tabung gas LPG dari tabung gas 3 Kg ke tabung gas 12 Kg kira kira sejak tanggal 18 atau 19 Maret 2021;

- Bahwa cara Terdakwa mengoplos isi tabung gas tersebut adalah dengan mula – mula tabung gas isian 12 Kg yang dalam keadaan kosong di berdirikan kemudian pada kaki atasnya di taruh potongan es balok . Selanjutnya segel tabung gas 3 Kg di buka kemudian di taruh di atas tabung gas 12 Kg dalam keadaan terbalik dan ujung – ujungnya di hubungkan dengan pipa besi yang gunanya untuk memindahkan gas. Setelah tabung gas tidak bersuara lagi kemudian tabung gas 3 Kg di turunkan dan di ganti dengan yang baru serta begitu seterusnya sampai tabung isian 12 Kg itu penuh. Setelah penuh barulah tabung gas isian 12 Kg tersebut di angkat dan di segel ;

- Bahwa alat – alat yang Terdakwa pergunakan adalah :

- a. Tabung gas 3 Kg yang dalam keadaan terisi di mana isi dari tabung gas tersebut akan di pindahkan ke tabung gas 12 Kg yang dalam keadaan kosong;
- b. Tabung gas 12 Kg yang dalam keadaan kosong ;
- c. Es Batu gunanya untuk mendinginkan tabung gas 12 Kg supaya isian tabung gas 3 Kg lebih cepat pindah ke tabung gas 12 Kg;
- d. Pipa besi gunanya untuk memindahkan gas dari tabung gas 3 Kg ke tabung gas 12 Kg;
- e. Segel plastik yang digunakan untuk menyegel gas 12 kg yang telah diisi gas dari tabung gas 3 kg;
- f. Besi penyungkit gunanya untuk membuka tutup gas 3 Kg;
- g. Balok kayu gunanya untuk memasukan gemuk atau pelumas;
- h. Pisau gunanya untuk memecah es batu;
- i. Gemuk atau pelumas gunanya untuk menutup kebocoran gas 12 Kg;

Halaman 15 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab



- j. Pintil karet gunanya untuk mengganti pintil karet 12 Kg yang rusak.
- Bahwa alat – alat yang Terdakwa peroleh dari antara lain :
 - a. Tabung gas 3 Kg Terdakwa beli dari Igst Bagus Arta Wibawa;
 - b. Tabung gas 12 Kg adalah milik I Made Suarkadana;
 - c. Es Batu , yang dibeli di Jln p Nias Tabanan;
 - d. Pipa besi , dari teman Terdakwa;
 - e. Besi penyungkit dari I Made Suarkadana;
 - f. Segel Plastik dari teman di Jawa;
 - g. Balok kayu bikin sendiri;
 - h. Pisau memang ada di tempat tersebut;
 - i. Gemuk atau pelumas beli di toko onderdil mobil di Jln Bypass Tabanan;
 - j. Pintil karet di dapat dari tabung gas 3 kg;
- Bahwa I made Suarkadana adalah tukang Terdakwa ;
- Bahwa tabung gas 3 Kg yang di perlukan untuk mengisi penuh tabung gas 12 Kg adalah 4 (empat) buah. Dan waktu yang di perlukan kurang lebih 2 (dua) jam, jumlah tabung gas 12 Kg yang dapat di hasilkan adalah 25 (dua puluh lima) tabung sampai 36 (tiga puluh enam) tabung dan jumlah tabung gas 3 Kg yang di beli adalah 100 (seratus) buah tabung karena dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak;
- Bahwa tabung gas 3 Kg Terdakwa beli seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan tabung gas 12 Kg Terdakwa jual per tabung kalau dijual kepada yang akan dijual lagi di kasi Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) kalau untuk kandang ayam Terdakwa jual Rp 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) serta keuntungan yang Terdakwa peroleh pertabungnya adalah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tabung gas 12 Kg tersebut Terdakwa jual ke kandang ayam milik Pak Panji yang ada di wilayah Marga Tabanan penjualan gas 12 kg hasil pemindahan dari gas 3 kg ke tabung gas 12 kg di bawakan langsung kepada pelanggan;
- Bahwa identitas dari mobil yang dipergunakan untuk oprasional tersebut adalah Jenis Mobil Pick Up, warna biru dengan No. Pol : DK 8140 DC pemilik dari mobil tersebut adalah I Made Suarkadana;

Halaman 16 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya gas 12 kg hasil pemindahan dari 3 kg dilakukan penimbangan untuk uji coba, namun sekarang tidak di timbang lagi karena sudah mengetahui bahwa isian tabung 12 kg hasil pemindahan dari tabung gas 3 kg adalah 26,35 kg;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara – cara memindahkan isi tabung gas LPG dari tabung gas 3 Kg ke tabung gas 12 Kg tersebut karena Terdakwa pernah melihat orang yang memindahkan isian gas 3 kg ke tabung gas 12 kg di daerah Bongkasa Badung dan Terdakwa mengetahui bahaya dari usaha yang Terdakwa lakukan yaitu kebakaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan usaha pengoplosan gas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) buah pipa besi;
- 1 (Satu) unit kendaraan model Pick Up, warna biru dengan No. Pol. : DK-8140-DC;
- 1 (satu) kaleng gemuk atau pelumas;
- 2 (dua) buah besi pengungkit;
- 1 (satu) buah pisau;
- 26 (dua puluh enam) buah tabung gas 12 kg kosong;
- 100 (seratus) buah tabung gas 3 kg yang masih isi;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah balok kayu ukuran 28 cm;
- 1 (satu) kantong plastic yang berisi 20 (dua puluh) pintil karet;
- 15 (lima belas) buah segel penutup gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan pemindahan dari tabung gas LPG ukuran 3 kg ke tabung gas LPG ukuran 12 kg pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekira jam. 12.30 Wita bertempat di Sebuah Gudang yang terletak Br. Jebaud, Ds. Beringkit Blayu , Kec. Marga, Kab. Tabanan;

Halaman 17 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan usaha memindahkan isi tabung gas LPG dari tabung gas 3 Kg ke tabung gas 12 Kg kira kira sejak tanggal 18 atau 19 Maret 2021 ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengoplos isi tabung gas tersebut adalah dengan mula – mula tabung gas isian 12 Kg yang dalam keadaan kosong di berdirikan kemudian pada kaki atasnya di taruh potongan es balok . Selanjutnya segel tabung gas 3 Kg di buka kemudian di taruh di atas tabung gas 12 Kg dalam keadaan terbalik dan ujung – ujungnya di hubungkan dengan pipa besi yang gunanya untuk memindahkan gas. Setelah tabung gas tidak bersuara lagi kemudian tabung gas 3 Kg di turunkan dan di ganti dengan yang baru serta begitu seterusnya sampai tabung isian 12 Kg itu penuh. Setelah penuh barulah tabung gas isian 12 Kg tersebut di angkat dan di segel ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pengoplosan dibantu oleh I Made Suarkadana adalah tukang Terdakwa ;
- Bahwa benar alat – alat yang Terdakwa pergunakan adalah :
 - a. Tabung gas 3 Kg yang dalam keadaan terisi di mana isi dari tabung gas tersebut akan di pindahkan ke tabung gas 12 Kg yang dalam keadaan kosong;
 - b. Tabung gas 12 Kg yang dalam keadaan kosong ;
 - c. Es Batu gunanya untuk mendinginkan tabung gas 12 Kg supaya isian tabung gas 3 Kg lebih cepat pindah ke tabung gas 12 Kg;
 - d. Pipa besi gunanya untuk memindahkan gas dari tabung gas 3 Kg ke tabung gas 12 Kg;
 - e. Segel plastik yang digunakan untuk menyegel gas 12 kg yang telah diisi gas dari tabung gas 3 kg;
 - f. Besi penyungkit gunanya untuk membuka tutup gas 3 Kg;
 - g. Balok kayu gunanya untuk memasukan gemuk atau pelumas;
 - h. Pisau gunanya untuk memecah es batu;
 - i. Gemuk atau pelumas gunanya untuk menutup kebocoran gas 12 Kg;
 - j. Pintil karet gunanya untuk mengganti pintil karet 12 Kg yang rusak.

Halaman 18 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tabung gas 3 Kg yang di perlukan untuk mengisi penuh tabung gas 12 Kg adalah 4 (empat) buah dengan waktu yang di perlukan kurang lebih 2 (dua) jam, jumlah tabung gas 12 Kg yang dapat di hasilkan adalah 25 (dua puluh lima) tabung sampai 36 (tiga puluh enam) tabung ;
- Bahwa benar tabung gas 3 Kg Terdakwa beli seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan setelah dioplos ke tabung gas 12 Kg akan Terdakwa jual per tabung dengan harga Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) serta keuntungan yang Terdakwa peroleh pertabungnya adalah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Tindakan Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang yaitu Pertamina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 Tentang Migas Jo Pasal 40 Angka 9 UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dalam hal ini adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau yang menurut hukum dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Halaman 19 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama I KETUT WIRANJAYA, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I KETUT WIRANJAYA yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas bumi dalam Pasal 1 :

- Angka 11 : kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 12 : kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan Gas Bumi dari pipa transmisi dan distribusi ;
- Angka 14: Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;
- Angka 17: Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Angka 20 : Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa pengangkutan menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa pengangkutan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah kegiatan usaha hilir terhadap minyak dan gas bumi yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga terhadap minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, maka pengangkutan minyak dan gas bumi yang merupakan kegiatan usaha hilir mewajibkan adanya izin atas pelaksanaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa didapatkan fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 terdakwa saat itu sedang melakukan usaha memindahkan isian gas tabung 3 kg ke tabung gas isian 12 kg yang bertempat di sebuah Gudang tepatnya di Br. Jebaud Desa Beringkit Blayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dimana terdakwa mulai usaha

Halaman 21 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan isi tabung gas LPG dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg sejak tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dalam menjalankan usahanya atau menjual tabung elpiji 12 kg dengan cara **Terdakwa mengoplos gas dari tabung elpiji 3 Kg ke tabung elpiji 12 Kg adalah dengan cara** mula – mula tabung gas isian 12 Kg yang dalam keadaan kosong di berdirikan kemudian pada kaki atasnya di taruh potongan es balok. Selanjutnya segel tabung gas 3 Kg di buka kemudian di taruh di atas tabung gas 12 Kg dalam keadaan terbalik dan ujung – ujungnya di hubungkan dengan pipa besi yang gunanya untuk memindahkan gas. Setelah tabung gas tidak bersuara lagi kemudian tabung gas 3 Kg di turunkan dan di ganti dengan yang baru serta begitu seterusnya sampai tabung isian 12 Kg itu penuh. Setelah penuh barulah tabung gas isian 12 Kg tersebut di angkat dan di segel;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa dibantu oleh I Made Suarkadana sebagai tukang dengan alat-alat Tabung gas 3 Kg yang dalam keadaan terisi di mana isi dari tabung gas tersebut akan di pindahkan ke tabung gas 12 Kg yang dalam keadaan kosong, tabung gas 12 Kg yang dalam keadaan kosong, es Batu gunanya untuk mendinginkan tabung gas 12 Kg supaya isian tabung gas 3 Kg lebih cepat pindah ke tabung gas 12 Kg, pipa besi gunanya untuk memindahkan gas dari tabung gas 3 Kg ke tabung gas 12 Kg, segel plastik yang digunakan untuk menyegel gas 12 kg yang telah diisi gas dari tabung gas 3 kg, besi penyungkit gunanya untuk membuka tutup gas 3 Kg, balok kayu gunanya untuk memasukan gemuk atau pelumas, pisau gunanya untuk memecah es batu, gemuk atau pelumas gunanya untuk menutup kebocoran gas 12 Kg, pintil karet gunanya untuk mengganti pintil karet 12 Kg yang rusak ;

Menimbang, bahwa tabung gas 3 Kg yang di perlukan untuk mengisi penuh tabung gas 12 Kg adalah 4 (empat) buah dengan waktu kurang lebih 2 (dua) jam. Jumlah tabung gas 12 Kg yang dapat di dihasilkan adalah 25 tabung sampai 36 tabung dan jumlah tabung gas 3 Kg yang di beli adalah 100 (seratus) buah tabung Karena dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak;

Menimbang, bahwa tabung gas 3 Kg Terdakwa beli seharga Rp. 15.000 (lima Belas Ribu Rupiah) dan tabung gas 12 Kg Terdakwa jual per tabung kalau dijual kepada yang akan dijual lagi di kasi Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) kalau untuk kandang ayam Terdakwa jual Rp 95.000 (sembilan

Halaman 22 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) serta keuntungan yang Terdakwa peroleh pertabungnya adalah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu Rupiah) sampai 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan usahanya Terdakwa memiliki seorang karyawan yang bertugas yaitu I Made Suarkadana bertugas membantu Terdakwa untuk melakukan pemindahan gas LPG ukuran 3 kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg dan juga menjual gas 12 kg dari hasil pemindahan tersebut serta bertugas **untuk mengampas atau mengantar gas LPG ukuran 3 kg dan LPG ukuran 12 kg tersebut ke warung-warung atau ke pelanggan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up, warna biru dengan No. Pol : DK 8140 DC milik I Made Suarkadana ;**

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas, maka nyata Terdakwa telah memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, dan dari pengertian pengangkutan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka telah nyata adanya suatu kejadian pengangkutan tabung gas elpiji yang dilakukan oleh Terdakwa dan karyawannya, di mana Terdakwa dengan menggunakan **1 (satu) unit Mobil Pick Up, warna biru dengan No. Pol : DK 8140 DC** telah membawa tabung gas elpiji 12 Kg yang merupakan hasil oplosan dari gudang Terdakwa menuju warung dan pelanggan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan usahanya juga bukan sebagai badan usaha yang terdaftar untuk melakukan pengisian gas ;

Menimbang, bahwa nama segel yang Terdakwa pasang pada LPG 12 kg yang Terdakwa jual juga bukan dari Pertamina dan keuntungan dari perbuatan Terdakwa pertabungnya adalah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu Rupiah) sampai 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, dari uraian peristiwa diatas jelas bahwa Terdakwa menjalankan usaha jual beli tabung elpiji 3 kg dan 12 kg dengan cara mengoplos dan mendapatkan keuntungan adalah tanpa seijin dari Pertamina , sehingga unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 Tentang Migas Jo Pasal 40 Angka 9 UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 23 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) buah pipa besi;
- 1 (satu) kaleng gemuk atau pelumas;
- 2 (dua) buah besi pengungkit;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah balok kayu ukuran 28 cm;
- 1 (satu) kantong plastic yang berisi 20 (dua puluh) pintil karet;
- 15 (lima belas) buah segel penutup gas

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 26 (dua puluh enam) buah tabung gas 12 kg kosong;
- 100 (seratus) buah tabung gas 3 kg yang masih isi;
- 1 (Satu) unit kendaraan model Pick Up, warna biru dengan No. Pol. : DK-8140-DC.

Oleh karena dalam persidangan terbukti milik Terdakwa I Ketut Wiranjaya, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Ketut Wiranjaya ;

Halaman 24 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT WIRANJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) buah pipa besi;
 - 1 (satu) kaleng gemuk atau pelumas;
 - 2 (dua) buah besi pengungkit;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) buah balok kayu ukuran 28 cm;

Halaman 25 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic yang berisi 20 (dua puluh) pintil karet;
- 15 (lima belas) buah segel penutup gas

dimusnahkan ;

- 26 (dua puluh enam) buah tabung gas 12 kg kosong;
- 100 (seratus) buah tabung gas 3 kg yang masih isi;
- 1 (Satu) unit kendaraan model Pick Up, warna biru dengan
No. Pol. : DK-8140-DC.

dikembalikan kepada Terdakwa I Ketut Wiranjaya ;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh kami PUTU GDE NOVYARTHA, SH., MHum., sebagai Hakim Ketua., NI L MD KUSUMA WARDANI, SH., MH dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 7 DESEMBER 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NI WAYAN ARWATI, SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri I D G P AWATARA, SH, MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ni L Md Kusuma Wardani, SH., MH

Putu Gde Novyartha, SH., MHum

Ni Nyoman Mei Melianawati, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Halaman 26 dari 26 hal Putusan No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Tab

